



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1609 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN BIAYA PENINGKATAN MUTU  
PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU  
TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima dan Besaran Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu Tahap II Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 75020);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN BIAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU TAHAP II ANGGARAN 2019.
- KESATU : Menetapkan penerima dan besaran Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu Tahap II Tahun Anggaran 2019 dengan daftar rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah Mahasiswa yang telah mengajukan usulan tertulis dan mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per semester untuk setiap mahasiswa.
- KEEMPAT : Dalam hal mahasiswa belum memiliki rekening Bank DKI, daftar penerima dan besaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam pembukaan rekening Bank DKI atas nama mahasiswa yang bersangkutan.
- KELIMA : Besaran bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA untuk disalurkan ke rekening Perguruan Tinggi melalui pendebitan dari rekening Bank DKI Mahasiswa berdasarkan surat kuasa pendebitan.
- KEENAM : Bantuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 November 2019



## Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual  
Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan  
Wilayah II Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi  
Kepulauan Seribu
10. Kepala Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan  
Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan  
Provinsi DKI Jakarta
11. Direktur Utama PT Bank DKI



















